

**Hubungan Bimbingan Perkawinan Pranikah
Dengan Tingginya Angka Perceraian dengan Studi Analisis
terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
Di KUA Medan Timur**

**Nur Ilmi¹, Ilham Syahjalil², Afa Chairani³, Nurintan⁴, Farros Zaki⁵, Abdul
Wahab Rangkuti⁶, Indun Theresia⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

boengsoezhee@gmail.com , ilhamsyah0310@gmail.com , aufac0487@gmail.com ,
nurintanlubis99@gmail.com , farosyuki@gmail.com ,
wahabrangkutiabdul@gmail.com , induntheresia08@gmail.com

ABSTRACT

The decision number of the Director General of Islamic Guidance Long term 2018 on the Execution of Early Marriage Mentoring plans to both Diminish the Quantity of Separations and Make a Cheerful and Tranquil Family. However, the annual divorce rate in Medan continues to rise. In accordance with the Director General of Islamic Guidance's decision No. 379 of 2018 in the KUA of Medan, as well as the results of carrying out early advice in light of the decision made by the chief general of Islamic Direction No. 379 in 2018 to decrease the divorce rate in Medan. Qualitative (empirical) field research was used in this study. The study came to the conclusion that premarital counseling isn't as effective as it should be; Instead, many married couples take a marriage certificate course. It was thought that couples who wanted to get married needed to show a proof certificate to get premarital counseling. Additionally, only the authority to provide premarital counseling and mediation services to couples filing for divorce with the Religious Court ought to be granted by the government to KUA.

Keywords: Divorce, KUA, premarital counseling, and Medan

ABSTRAK

Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dirjen Bimas Islam No. 3 memberi wewenang kepada ketiga menteri untuk mengeluarkan keputusan bersama. Diharapkan Pasal 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Arahan Pernikahan Dini akan menghasilkan keluarga yang lebih bahagia, damai dan lebih sedikit perpisahan. Di sisi lain, angka perceraian di Medan justru terus meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan Surat Edaran Ketua Umum Umat Islam No., maka masalah juklak pelaksanaan nikah pranikah menjadi fokus utama kajian ini. Di KUA Kota Medan, perkembangan perkawinan pranikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 memberikan dampak. Tentang menurunkan angka perceraian di Kota Medan, UU No. 379 Tahun 2018 Studi ini bersifat kualitatif dan dalam beberapa hal mirip dengan penelitian lapangan empiris. Konseling pernikahan pranikah tidak berjalan sebagaimana mestinya, menurut penelitian ini. Konseling pranikah telah digantikan oleh kursus akta nikah bagi banyak pasangan menikah. Sertifikat konseling perkawinan pranikah harus ditunjukkan sebagai bukti oleh pasangan yang sudah menikah. Seharusnya

pemerintah memberikan kewenangan kepada KUA untuk menengahi perceraian antara suami dan istri sebelum mereka ke Pengadilan Agama sebagai tindak lanjut dari perkembangan perkawinan pranikah.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan Pranikah, Perceraian, KUA, dan Medan

PENDAHULUAN

Alasan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang ceria atau sakinah, mawadah wa rahmah, sesuai pasal 1 UU Perkawinan 1974. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan materi dan spiritual.

Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan bagi enam prinsip perkawinan: Pertama dan terutama, Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang akan bertahan selamanya. Kedua, jika perkawinan dilakukan menurut aturan masing-masing agama dan kepercayaan, maka perkawinan itu dianggap sah. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, perkawinan menganut aturan monogami. Jika hukum dan agama mengizinkannya, seorang suami dapat memiliki banyak istri, jika individu memilih demikian. Keempat, calon pasangan harus cukup matang secara mental dan fisik untuk berkomitmen dalam pernikahan tanpa mempertimbangkan perceraian. Kelima, mempersulit perceraian. Keenam, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam masyarakat dan kehidupan rumah tangga..

Angka perceraian di Pengadilan Agama diperkirakan akan menurun akibat adanya program pembinaan perkawinan pranikah. Upaya untuk memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan terkait erat dengan tujuan artikel ini. Menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (ad-daruriyyat, al-hajiyyat, dan at-tahsiniyyat) adalah contoh dari upaya tersebut. Untuk menentukan hukum yang terbaik dan bagaimana menerapkannya untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, harus dicari pemikiran hukum filosofis. Namun dengan memperhatikan Pengumuman Ketua Umum Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, yang juga dikaitkan dengan Peraturan Dirjen Ummat Islam Nomor Peraturan Pedoman Umum Masyarakat Islam Nomor Peraturan Dirjen Ummat Islam No. undang-undang seperti DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman kursus pranikah, UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, undang-undang seperti DJ.491 /11 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada Kursus Mempelai Wanita, belum terimplementasikan secara optimal di kalangan sepuluh masyarakat menengah. Karena masih banyak pasangan suami istri yang tidak mematuhi pedoman nikah pranikah karena tidak mampu menunjukkan akta, salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di kota Medan setiap tahunnya.

Pengadilan Agama Medan menangani 3278 perkara perceraian pada tahun 2017, dan 3669 perkara perceraian ditangani disana pada tahun 2018. Menurut data

tahun 2017 dan 2018, terjadi peningkatan sebanyak 391 perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Senada dengan itu, Pengadilan Agama Binjai tercatat menerima 557 perkara cerai pada 2017 dan 683 perkara pada 2018. Hal yang sama terjadi di Pengadilan Lubuk Pakam: 2863 perkara cerai pada 2017 dan 3112 pada 2018. Sementara itu, tingkat perceraian terus meningkat hingga tahun 2020 dan pandemi. Menurut perkiraan, 1.934 kasus perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Medan. Sebagian besar kasus ini melibatkan istri yang mengajukan gugatan cerai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang melibatkan berbicara dengan objek penelitian dan kemudian mempelajari dan menganalisisnya dengan bantuan sumber pustaka. Berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam No. 1, penulis memberikan gambaran secara metodis tentang isu anjuran perkawinan pranikah. dalam penelitian analisis kualitatif deskriptif ini. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Petunjuk Pernikahan Dini.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Pranikah dengan Surat Keputusan Dirjen Ummat Islam Tahun 2018 Nomor 379 Ini adalah data primer yang akan diberikan langsung kepada penyusun, serta wawancara dengan calon pasangan calon pengantin yang menikah pada tahun 2018 dan KUA, yang menyelenggarakan pembinaan perkawinan pranikah. Buku-buku, penelitian sebelumnya tentang kursus pranikah, dan sumber-sumber lain yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti merupakan bahan sekunder yang akan diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kota Medan

Pembinaan perkawinan pranikah bertujuan untuk mendidik pemuda usia kawin tentang rumah tangga dan kehidupan berkeluarga dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Pemerintah berupaya menekan angka perceraian dengan memberikan pembinaan pernikahan pranikah. Isi utama dari kurikulum dan silabus pranikah mencontohkan hal ini.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan langkah-langkah konkrit dan sistematis, antara lain: 1) Metode satu lawan satu seperti percakapan pribadi, kunjungan ke tempat kerja dan rumah, dan observasi di sana; 2) Metode pengajaran kelompok seperti sosiodrama dan psikodrama, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan. 3) Metode tidak langsung adalah cara individual seperti korespondensi, telepon, dan bentuk media lainnya, dan cara kelompok seperti tanda, surat kabar, brosur, televisi, dan sebagainya.

Pembinaan pranikah dilaksanakan dengan berbagai cara, menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Medan. Pertama, metode pengajaran. Fasilitas belajar mengajar dalam bentuk berikut tersedia untuk tujuan penyelenggaraan kelas pranikah: silabus, modul, dan bahan ajar lain yang relevan dengan pembelajaran

Penyelenggara kursus pranikah dapat merujuk pada silabus dan modul yang disiapkan kementerian agama . Kedua, sumber belajar dan pendekatan.

Pembinaan perkawinan pranikah diberikan oleh KUA di Kota Medan melalui presentasi ala ceramah, diskusi, studi kasus (simulasi), dan bahan ajar lainnya seperti modul dan silabus sebagaimana dijelaskan oleh responden KUA di atas. penugasan yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan daerah, surat keterangan dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan pakar lain di bidangnya, dan penugasan yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Relevansi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Penyebab Perceraian di Kota Medan

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Undang-Undang Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah lahir sebagai akibat tingginya angka perceraian di Indonesia. Calon wanita yang ingin melanjutkan pernikahan akan dilengkapi dengan pengetahuan dasar dan keterampilan untuk kehidupan pernikahan jika mereka menginginkan arahan awal.

Diberlakukannya peraturan perjalanan calon pengantin menunjukkan bahwa pemerintah prihatin dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Ketika pasangan menikah kurang dari lima tahun, mayoritas perceraian terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan di lapangan bahwa masih banyak pasangan muda yang belum sepenuhnya memahami perilaku rumah tangga. Para calon mempelai pria sebenarnya membutuhkan informasi tentang dasar-dasar pernikahan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (KMA) menentukan perkembangan hubungan pranikah. Jika kedua mempelai mengikuti nasihat pranikah, mereka akan memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Menurut data, penyuluhan pernikahan pranikah tidak menurunkan angka perceraian di Medan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat penyelenggara—Kementerian Agama dan Kantor Agama—serta kapasitasnya untuk melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab dan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat umum akan memiliki kesan yang lebih baik tentang program pemerintah yang mempromosikan pernikahan pranikah. Banyak pengantin yang akan datang merasa tidak siap untuk pernikahan mereka karena mereka hanya tahu bahwa itu bisa membawa kebahagiaan, tetapi mereka tidak menyadari tantangan yang akan dihadapi rumah tangga. Oleh karena itu, calon pengantin menyelesaikan semua masalah ini dengan bantuan konseling pernikahan pranikah.

Peneliti mengatakan jika tren tahunan pengajuan cerai di Pengadilan Agama khususnya di Kota Medan menurun, maka program pembinaan perkawinan pranikah berhasil. Faktor ekonomi secara konsisten menjadi penyebab mayoritas perceraian, menurut data Pengadilan Agama Medan, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di kemudian hari dapat dimediasi dan diselesaikan. Dalam hal ini terjadi, peneliti ini mengevaluasi keberhasilan program. Pemerintah juga harus

memperhatikan persyaratan pelaksanaan program pembinaan perkawinan pranikah, seperti kurangnya penyuluh, fasilitas, dan dana, serta kurangnya minat calon pengantin untuk mengikuti program tersebut, untuk memastikan keberhasilannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa KUA telah mengarahkan kursus untuk calon pengantin pria dan wanita di Kantor Masalah Ketat Kota Medan sesuai pedoman yang relevan. Masih banyak pasangan suami istri yang ditemui oleh para analis sebagai responden, dan pada saat akan melangsungkan pernikahan, mereka tidak mendapatkan rujukan nikah dini dari KUA terdekat, padahal pada saat yang bersamaan masih ada kegiatan yang dilaksanakan untuk pengarahan pernikahan dini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Konseling pranikah belum berhasil menurunkan angka perceraian di Kota Medan; Padahal, di masa pandemi (2019-2020), angka perceraian di Kota Medan meningkat setahun lalu..

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ismail. *Ruh al-Bayan, al-Fida'* (Beirut: T.T., Dar el-Fikr).
- Tafsir al-Maraghi, Ahmad bin Musthofa al-Maraghi (Mesir: IV: Musthofa al-Babi, 1946 211).
- Jasser, dalam urutan yang baik. trans., *al-Maqid untuk Pemula* Yogyakarta: Ali Abdel Mon'im (T.T., Suka Press).
- Nurdin, Baroroh. *Skripsi, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008. Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul).*
- Kementerian Agama, *Tafsir, dan Al-Qur'an* (Yogyakarta: TT, UII Press)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: 2005, Balai Pustaka).
- Filsafat Hukum Islam* oleh Hasbi, T.M. Ash-Shiddieqy (Semarang: 2002). Pustaka Rizki Putra
- Modul Keluarga Sakinah dengan Perspektif Kesetaraan bagi Penyuluh Penghulu, Penyuluh, dan BP4*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Badan Diklat dan Penelitian Kementerian Agama, 2012).
- Pengumuman Arahan Ketua Umum Umat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Arahan Nikah Dini.*
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: 2016 Kencana).
- Samuel, *Munir Penyuluhan dan Bimbingan Islam* oleh Amin (Jakarta: Amzah, 2015).
- Pedoman Nomor : Peraturan Dirjen Ummat Islam Dj. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pra Nikah.*
- Muhammad, Quraisy. *Landasan Al-Qur'an adalah Shihab; Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat: Fungsi dan Perannya* (Bandung: Mizan, 1994).
- Rahim, Aunur Faqih, *Arah dan tuntunan Islam*, (Yogyakarta: 2007 (UII Press).

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 22 No 1 (2023) 295-300 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571
DOI: 10.17467/mk.v22i1.2710

Ahmad, Rajafi Pembenaan Hukum Keluarga Islam Indonesia (Yogyakarta: 2015
(Penerbit Istana).